

KONSEP HADHANAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERDATA ISLAM

Hamdan Arief Hanif¹, Aulia Nissa Salsabila²

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²Universitas Darunnajah Jakarta

¹hamdanarief42@gmail.com[✉], ²saulianissa@gmail.com[✉]

Article Info

Abstrak

Kata Kunci: Hadhanah adalah pola pengasuhan anak setelah terjadi perceraian. Metode penelitian 1; Hadhanah, dengan kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Teknik pengumpulan data 2; Perceraian, dengan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan reduksi dan penyajian data. Teknik keabsahan data dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian 3; Oran Tua, menunjukkan: (1) hadhanah adalah hak asuh anak yang terjadi setelah perceraian 4; Anak. yang mana hak asuhnya diselesaikan secara persidangan pada anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. (2) hadhanah setelah perceraian adalah pola asuh yang dilakukan oleh orang tua setelah mendapatkan hak pengasuhan dari proses perceraian. Pengasuhan dilakukan sesuai dengan aturan agama dan juga hasil-hasil perjanjian persidangan perceraian.

Abstract

Keyword: *Hadhanah is a pattern of parenting children after a divorce occurs. The research 1; Hadhanah, method is qualitative with a literature study approach. Data collection techniques 2; Divorce, 3; Parents, 4; Children. using documentation studies. Data processing techniques with data reduction and presentation. Data validity technique using source triangulation. The research results show: (1) hadhanah is child custody that occurs after a divorce where custody is resolved contractually for children who are not yet able to take care of themselves. (2) hadhanah after divorce is a pattern of parenting carried out by parents after obtaining custody rights from the divorce process. Parenting is carried out in accordance with religious rules and also the results of peace agreements.*

Copyright © 2023 Hamdan Arief Hanif; Aulia Nissa Salsabila

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur setiap kehidupan masing-masing manusia. Sebelum islam datang kehidupan manusia sangat jauh dari beradab, lalu islam datang membawa perubahan yang mengatur aspek-aspek kehidupan baik ketika berkeluarga, bersosial, berpolitik dan bermuamalah. Setiap makhluk hidup salah satunya manusia memiliki dua naluri, diantaranya naluri mempertahankan hidup dan juga melanjutkan hidup. Ketika naluri tersebut ingin dipenuhi maka Allah SWT memberikan dua nafsu pada manusia. Nafsu tersebut adalah, nafsu makan dan juga nafsu syahwat.

Islam sudah mengatur bagaimana cara manusia untuk melanjutkan hidup dengan semua peraturan yang diatur secara sempurna, yaitu dengan melalui pernikahan. Tetapi tidak semua rumah tangga yang dijalani berjalan secara harmonis, indah, dan bahagia. Karena pada dasarnya semua rumah tangga pasti mengalami masalah, yang dimana setiap permasalahan tersebut ada yang dapat diselesaikan dengan secara baik-baik atau juga tidak. Setiap kehidupan rumah tangga pasti berbeda-beda masalahnya ada karena permasalahan ekonomi, anak, orang tua, suami atau istri yang selingkuh atau banyak faktor lainnya.

Pasangan suami istri yang tidak mampu dalam mempertahankan keluarga mereka, Islam memberikan jalan yaitu perceraian. Penyebab perceraian rentang sepuluh tahun di Indonesia semakin beragam, meskipun saat bersidang untuk bercerai alasan-alasan sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh undang-undang, namun faktor pemicu yang melandasi sebuah rumah tangga memutuskan untuk bercerai juga semakin beragam (Manna et al., 2021). Pada hakikatnya perceraian adalah perkara yang boleh namun Allah SWT membenci hal tersebut. Dijelaskan dalam hadis Imam Abu Dawud, yaitu:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ

"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah menjatuhkan thalaaq" (H.R. Abu dawud)

Fenomena perceraian di Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagian pasangan suami istri beranggapan bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka, namun tidak sedikit juga pasangan yang bercerai akhirnya timbul permasalahan tentang hadhanah atau pemeliharaan anak. Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syari'at Islam bahwa madharat haruslah dihilangkan, dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka maslahat yang lebih diutamakan (Dahwadin et al., 2020).

Salah satu dampak dari adanya perceraian adalah pengasuhan anak yang tidak seimbang. Maka, untuk meminimalisir pengasuhan yang tidak seimbang, Islam memberikan beberapa aturan dalam pengasuhan anak yang sering disebut dengan Hadhanah. Hadhanah menurut istilah adalah pemeliharaan atau pengasuhan anak laki laki ataupun perempuan yang masih dibawah umur, masih kecil, yang masih belum bisa memilah apa yang baik untuk dia dan yang buruk untuk dia (belum mumayiz), yang belum bisa menjaga diri dari hal-hal yang menyakitinya atau yang membuat dia rusak. Para fuqaha bersepakat bahwa wajib hukumnya untuk mendidik, mengasuh, memelihara, merawat anak yang belum mumayiz. Jika kita tidak menjaga dan merawat, memelihara mereka, maka akan menyebabkan hal buruk menimpa



mereka, maka merawat dan mendidik dengan baik adalah hal yang wajib dilakukan.

Agama islam memberikan hak asuh untuk anak yang belum cukup umur atau masih dibawah umur 12 tahun kepada ibu mereka, bahkan dalam peraturan perundang-undangan idi Indonesia pun mengatur demikian. Fiqh Konvensional memperhatikan dengan detail keadaan seorang ibu ketika melakukan hak asus bagi anaknya, senada juga yang termaktub dalam Kompilasi Hukum islam, bukan hanya memperhatikan kepentingan sang anak. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana konsep hadhanah pasca perceraian dalam perdata Islam, sehingga dalam memberikan pengasuhan anak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hal-hal yang sangat menentukan demi masa depan anak melibatkan kedua orang tuanya bukan hanya diberi hak asuh saja.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yakni peneliti mengumpulkan beberapa informasi secara teoritis berupa bacaan atau kalimat tentang Hadhanah yang sumber utamanya dari buku, artikel ilmiah dan lain sebagainya yang sesuai dengan topik kajian. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi yakni dengan mengumpulkan data berupa bacaan dari berbagai sumber penelitian. Teknik pengolahan data dilakukan dengan mereduksi hasil kajian (bacaan) sesuai dengan topik pembahasan yakni Hadhanah dan Hadhanah pasca perceraian. Kemudian peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk kalimat untuk memudahkan pembaca membaca hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hadhanah

Hadhanah dalah suatu keharusan yang harus dilakukan baik oleh sang ayah atau ibu untuk kepentingan yang terbaik bagi anak mereka. Sehingga walaupun mereka sudah bercerai anak tetap mendapatkan hak untuk diperhatikan, dikasih sayangi dan itu semua adalah kewajiban orang tua dari anak tersebut. Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa Hadhanah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab (Muhajir, 2017).

Secara syariat, hadhanah diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya (Yusuf, Mahmudah et al., 2018). Kewajiban orang tua terhadap anak banyak diatur dalam ayat al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam QS Al-Baqarah ayat 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدَتِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan

menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Ayat diatas memaparkan bagaimana kewajiban seorang ayah ketika memberi makan dan pakaian, sedangkan kewajiban seorang ibu adalah menyusui anak mereka. Wanita yang telah ditalak tidak sedikit mempunyai bayi yang masih harusdisusui, namun banyak kejadian seoprang iu enggan untuk menyusui setelah perceraian terjadi hal ini mengakibatkan penelantaran bagi sang anak. Hal ini timbul biasanya sang ibu ingin melaukan balas dendam terhadap ayah dari sang anak karena telah menalak nya. Pengasuhan anak antara ayah dan ibu dimaksudkan untuk menjamin kemaslahatan bagi si anak. Bila terjadi perceraian, maka hak pertama diberikan kepada ibu dan bila ibu tidak memenuhi persyaratan maka beralih dengan yang lain, yaitu ayah (Mursalin, 2015).

Wahbah Az-Zuhaili mengartikan hadhanah yaitu anak yang dipelihara oleh seseorang yang memenuhi syarat dalam pemeliharaan atau yang memiliki hak untuk memelihara atau hadhanah dapat diberi pengertian memberi penjagaan bagi seseorang yang belum mampu untuk mengatur kebutuhannya sendiri karena belum mumayiz contohnya yaity anak-anak atau orang yang dewasa tetapi ia mengalami gangguan jiwa. Pemeliharaan bisa melingkupi makanan, tidur, mandi, pakaian, mencuci atau yang lainnya.

Syarat hadhanah antara lain: pengasuh harus berakal, jadi orang gila tidak berhak mengasuh anak, kecuali gilanya hanya terjadi sesekali dalam satu tahun; berstatus merdeka, dan tidak ada hak asuh bagi budak; beragama Islam, dan tidak ada hak asuh bagi orang kafir atas anak muslim namun sah hukumnya bagi orang kafir mengasuh anak yang kafir atau orang muslim mengasuh anak kasir; bisa menjaga diri, dan tidak ada hak asuh untuk orang fasik; amanah, dan tidak ada hak asuh bagi pengkhianat dalam urusan agama karena dapat membahayakan bagi anak yang diasuh; mampu mengasuh, dan tidak diberi hak asuh bagi ibu yang pidah tempat tinggal yang justru membahayakan anak; tidak menikah dengan laki-laki lain, kecuali menikah dengan mahram anak seperti paman anak itu dengan syarat harus pula mendapat izin dari bekas suaminya untuk merawat anak itu (Al-Jaziri, Gani & Mughnia, 2021).

2. Hadhanah Pasca Perceraian

Hadhanah ialah memelihara anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri) yang diakibatkan karena adanya perceraian menurut fiqih ialah ibu dari pada ayahnya, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hak pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah (Purwaningsih, 2014). Sayyid Sabiq mengatakan wajib hukumnya untuk memberi pengasuhan kepadan anak yang masih kecil, dan jika melalaikan hal tersebut maka bisa membuat anak-anak tersebut dalam kemusnahan. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, Allah memerintahkan orang tua untuk memelihara, menjaga dari siksa api neraka dengan membuat anggota keluarga menjalankan perintah perintah dari Allah dan juga menjauhi larangan-Nya. Anak dalam ayat disini juga termasuk dalam bagian keluarga. Aturan hadhanah dalam hukum Islam dari segi hak, adalah hak bersama antara orang tua dan anak. Adapun dari segi batas melepas usia hadhanah berpariatif antara tujuh tahun, haid (anak perempuan), lima belas tahun dan sampai menikah. Sedangkan dalam hal orang yang paling berhak mendapat hadhanah adalah istri (janda) setelah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (Fawsi, 2018).

Perceraian didefinisikan yaitu lepasnya hubungan atau ikatan yang dilaksanakan suami terhadap istri ataupun sebaliknya, yang dimana ketentuan tersebut sudah diatur oleh agama ataupun peraturan yang berlaku. Perceraian tidak membuat status keluarga itu terhapus, namun tidak terbentuk keluarga yang di idamkan. Tidak sedikit dampak yang terjadi karena perceraian, misal tentang harta ataupun anak-anak mereka. Dalam mengasuh anak yang masih kecil adalah kewajiban setiap orang tua, karena orang tua memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan sang anak. Dari Perceraian menimbulkan hadhanah terhadap anak di bawah umur sampai anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, dan lain sebagainya (Masadah, 2020).

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya yang masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Hadānah sendiri merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hadānah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berdampak buruk pada masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.

Maka anak-anak wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik, anak-anak juga berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua juga memiliki ikatan batin yang erat dan tidak tergantikan oleh siapapun, ikatan yang erat inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa.

Pemeliharaan anak dalam islam ketika psangan suami istri bercerai maka prioritas menjaga anak tersebut akan jatuh kepada sang ibu ketika sang anak tersebut belum mencapai usia mumayyiz namun sang ayah tetap mempunyai peran dalam membiayai kebutuhan anak tersebut. Ketika sang anak sudah mencapai usia mumayyiz sang anak memiliki hak untuk dapat memilih untuk ikut ayah atau ibu nya, hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلَّمَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صِدْقٌ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارْسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَطَّنْتُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ وَرَطَّنَ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي

مَنْ بَرَّ أَبِي عَنِّي وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقِنِي فِي وُلْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخَذَ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin ‘Aliy Al-Hulwaaniy: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaaq dan Abu ‘Aashim, dari Ibnu Juraij : Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad, dari Hilaal bin Usaamah : Bahwasannya Abu Maimuunah Salmaa mantan budak penduduk Madinah yang termasuk orang jujur, berkata : Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya - keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut -, dan suaminya telah menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia : “Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku”. Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing : “Undilah anak tersebut”. Kemudian suaminya datang dan berkata : “Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku ?”. Kemudian Abu Hurairah berkata : “Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata : ‘Wahai Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu ‘Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat’. Kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda : ‘Undilah anak tersebut !’. Kemudian suaminya berkata : ‘Siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku ?’. Kemudian Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata : ‘Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!’. Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya” [Diriwayatkan oleh Abu Daawud no. 2277; shahih].

Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang anak ketika bisa mandiri atau sudah tamyiz mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih senangi. Akan tetapi jika dilihat dari dalil-dali ayat al-Qur’an maupun hadis ini tidak menerangkan secara jelas batas usia Hadhanah hanya menjelaskan bahwa anak tersebut mumayyiz, mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat tentang rentang waktu Hadhanah.

Menurut mazhab Hanafi, saat anak laki-laki tidak memerlukan penjagaan dan telah mampu mengurus keperluannya sehari-hari, dengan itu batas usia hadhanah berakhir, dan bagi anak perempuan apabila telah menstruasi pada hari pertama ia haid, artinya masa hadhanah bagi anak laki-laki berumur 7 tahun dan perempuan 9 tahun. Menurut mazhab Imam Malik, masa hadhanah berakhir ketika laki-laki sudah Ihtilam (mimpi), sedangkan masa hadhanah bagi perempuan setelah ia mencapai usia menikah, namun ketika ibunya sedang lagi masa Iddah, maka lebih berhak terhadap anak perempuannya sampai ia menikah lagi, jika tidak maka sebaiknya putrinya dititipkan kepada bapak/saudara bapak bibi menjadi walinya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’iy usia Hadhanah baik laki-laki dan perempuan sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun, maka ia berhak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal.

Kendati demikian walau anak diasuh oleh ibu kadang ada hal-hal yang bisa menyebabkan gugur atau terhalangnya ibu dalam mengasuh anak tersebut. Hal-hal tersebut ialah berstatus sebagai budak (ar-riqqu), orang yang bermaksiat dan tidak taat kepada Allah (fasiq), orang kafir dan wanita tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Empat perkara yang diputuskan Pengadilan Agama yang menjadi objek penelitian memberikan hak asuh (hadhanah) kepada ayah karena ayah mempunyai kemampuan kopentesi dalam

pengasuhan anak, seperti berakhlak mulia, punya kompetensi dalam ilmu pendidikan dan kompetensi sosial yang bertanggung jawab dan mengutamakan kemaslahatan anak dari pada menetapkan hak ibu sebagai pengasuh. Dalam kondisi ini ayah memenuhi syarat-syarat dari hadhin dibandingkan dengan ibu (Elimartati & Firdaus, 2018). Sebagaimana hadis Nabi saw tentang seorang ibu akan gugur hak asuhnya apabila menikah lagi,:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء و الثدي له سقاء و حجر لي له حواء وان اباه طلقني و اراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تتكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

“Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim)

Dalam hadis ini diterangkan bahwa ketika sang ibu dari anak tersebut menikah lagi, maka hak hadhanah akan jatuh kepada tangan ayah dari sang anak tersebut. Alasan nya karena ketika sang ibu menikah lagi, maka akan ditautkan perhatian terhadap sang anak akan beralih kepada suami yang baru ia nikahi atau ketika ia akan mempunyai anak dari suami yang baru perhatian untuk anak dari suami yang lama hilang dan anak tersebut akan merasa diabaikan maka akan menimbulkan penelantaran anak.

Para Fuqaha bersepakat syarat seseorang agar bisa mengasuh, merawat atau mendidik ialah, ia harus berakal sehat, terpercaya, menjaga kesuciaan diri, bukan seorang penari, bukan peminum khamar, dan tidak megacuhkan anak yang akan diasuhnya. Syarat-syarat tersebut bertujuan agar bisa menjamin kesehatan anak yang diasuh, pertubuhan moral sang anak. Syarat-syarat tersebut tidak hanya untuk pengasuh perempuan, namun juga berlaku untuk pengasuh laki-laki. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohaninya, pendidikan agama dan kecerdasannya (Pertiwi & Sa’adah, 2022).

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Hadhanah sangat terkait dengan tiga hak yaitu; hak wanita yang mengasuh; hak anak yang diasuh; dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya. Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Pihak ibu harus mengasuh anak jika kondisinya memang memaksa demikian karena tidak ada orang lain selain dirinya yang dipandang pantas untuk menasuh anak.
2. Si ibu tidak boleh dipaksa mengasuh anak jika kondisinya memang tidak mengharuskan demikian, sebab mengasuh anak itu adalah haknya dan tidak ada mudharat yang dimungkinkan akan menimpa si anak karena adanya mahram lain selain ibunya.
3. Seorang ayah tidak berhak merampas anak dari orang yang lebih berhak mengasuhnya (ibu) lalu memberikannya kepada wanita lain kecuali ada alasan syar’i yang membolehkannya.

4. Jika ada wanita yang bersedia menyusui selain ibu si anak, maka ia harus menyusui bersama (tinggal serumah) dengan si ibu hingga tidak kehilangan haknya mengasuh anak.

Terdapat hak yang lebih penting diberikan oleh kedua orang tua, yakni hak akan kasih sayang. Kasih sayang sebagai hak yang utama serta sebagai pondasi guna mendidik dan memberi pengalaman hidup kepada anak. Bagaimana mungkin hak-hak lain akan diberikan jika tidak diberikan kasih sayang yang penuh.

Mayoritas ulam fiqh seperti, imam syafi'I, maliki, hanafi dan hambali menjadikan ibu sebagai prioritas utama dalam mengasuh anak daripada ayah. Mereka mengemukakan pendapat bahwa perempuan atau ibu mempunyai naluri ketika merawat dan mendidik anak, dia memiliki kesabaran ketika menghadapi permasalahan yang terjadi kepada anak-anak mereka, karena menganggap kesabaran laki-laki tidak cukup tinggi daripada perempuan ketika menghadapi permasalahan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian.

Namun, terkait pembaharuan tentang hak asuh anak yang terjadi di Indonesia dalam ranah pengadilan, terdapat juga putusan hakim harus dilihat terlebih dahulu yang membahas tentang hak asuh anak tersebut berdasarkan kepentingan yang sangat terbaik untuk anak tersebut. Bahwa putusan para hakim di pengadilan agama di Indonesia sekarang telah mengalami perubahan yang signifikan, seperti putusan hakim yang hak asuh jatuh kepada ibunya, ada juga yang jatuh kepada ayah dengan melakukan pertimbangan bahwa sang ibu tersebut adalah wanita karir yang sibuk bekerja dan tidak mampu untuk melakukan pemeliharaan anak, serta bisa juga karena mempunyai dua orang anak atau lebih maka akan dibagi mana yang pas untuk ikut ayah atau ibunya.

Seharusnya ketika hak-hak anak sudah diatur dalam undang-undang, maka pengabaian atas hak anak dan pengasuhan yang tidak jelas, tidak seharusnya terjadi. Hadhanah memiliki kaitan kepada hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang dimana kecenderungan hukum yang tidak memberi hadhanah pada wanita untuk menikah lagi. Hadhanah bisa dicabut jika melalaikan kewajibannya terhadap anak jika pertama untuk menjaga jiwa (hifz al-nafs) yaitu kepentingan esensi dalam kehidupan. Karena bila tidak dipenuhi akan berakibat rusak dan binasa pada anak. Dalam kasus ini, anak tidak mendapatkan prioritas utama dalam hal pendidikan oleh ibu. Yang kedua, menjaga keturunan (hifz an-nasl), dalam perkara ini ibu terbukti menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan ayahnya (UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 26).

3. KESIMPULAN

Hadhanah ialah memelihara anak yang belum mumayyiz (belum mampu mengurus dirinya sendiri). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah. Meskipun dalam pasal 105

(a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi tidak selamanya ibu mendapatkan hak menjadi pengasuh anak dengan berbagai alasan, seperti jika ibu dari anak adalah seorang penjudi, pemabuk, ringan tangan, menelantarkan anak, tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, tabiat jelek ibunya dalam mendidik anak, sering mencaci, menghina, atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak.

Ibunya tidak melakukan hal tersebut secara langsung akan tetapi dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak, misalnya gaya hidup ibunya yang terlalu boros, tidak bermoral, lingkungan tempat tinggal ibunya yang tidak baik untuk perkembangan anak misalnya lingkungan prostitusi, narkoba dan sebagainya. Maka bisa jadi hak asuh anak (hadhanah) akan jatuh pada pihak ayah. Dengan adanya penetapan tentang hak asuh bersama bagi anak, akan mejamin kepentingan sang anak dalam mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Namun konsep hak asuh bersama ini belum diterapkan secara penuh di Indonesia. Dalam pengadilan agama pun hanya ada beberapa putusan tentang hak asuh bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahwadin, Syaripudin, E. I., Sofiati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(01), 87-104.
- Elimartati & Firdaus. (2018). Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Imiah Syariah*, 17(02), 233-243.
- Fawsi, R. (2018). Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam. *TAHKIM, Jurnal Peradabandan Hukum Islam*, 01(02), 94-105.
- Gani, B. A., & Mughnia, A. (2021). Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna. *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 01(01), 43-62. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>
- Mahmudah, H., Juhriati, & Zuhrah. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 02(01), 57-99.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 06(01), 11-21.
- Masadah. (2020). Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab dan Kompilasi Hukum Islam serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak. *Dinamika*, 05(02), 69-94.
- Muhajir, A. (2017). Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah). *Jurnal SAP*, 02(02), 165-173.
- Mursalin, S. (2015). Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu). *Mizani*, 25(02), 60-69.
- Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Pertiwi, N., & Nur Sa'adah, C. (2022). Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 49-60. doi:10.32332/syakhshiyah.v2i1.4997

Purwaningsih, P. (2014). Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif. *YUSTISI*, 1(2), 55–65. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v1i2.1093>

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

